BUPATI BENER MERIAH
بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 12 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG BESARAN PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menyesuaikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Nomor 25 Tahun 2017);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Besaran Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah.

Mengingat : (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

(2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

(3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana yang telah diubah Beberapakali Terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan.....

(4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

(5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

(6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

(7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan kemampuan Keuangan Daerah serta pelaksanaan dan Pertanggungjawaban dana Operasional.

(8) Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2017 Nomor 121, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Nomor 7.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENER MERIAH NOMOR 25 TAHUN 2017 TENTANG BESARAN PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BENER MERIAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan dan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Nomor 25 Tahun 2017) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan bunyi Pasal 4 sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Kemampuan Keuangan Kabupaten Bener Meriah berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2017 adalah Jumlah Pendapatan Umum Daerah dikurangi Jumlah Belanja Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah dengan perhitungan sebagai berikut :

a. Pendapatan.....

a. Pendapatan Umum Daerah :
   1. Pendapatan Asli Daerah : Rp. 82.038.407.023.00
   2. Dana Alokasi Umum : Rp. 448.946.857.000,00
   3. Dana Bagi Hasil : Rp. 16.839.016.066,00
   Jumlah : Rp. 547.824.280.089,00

b. Jumlah Belanja Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah : Rp. 261.717.085.678,00

c. Kemampuan Keuangan Kabupaten Bener Meriah : Jumlah Pendapatan Umum Daerah Rp. 547.824.280.089,00 dikurangi Jumlah Belanja Pegawai Rp. 261.717.085.678,00 sama dengan Rp. 286.107.194.411,00.

(2) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka Kabupaten Bener Meriah dikelompokan pada Kemampuan Keuangan Daerah Rendah.

2. Ketentuan pada Pasal 11 ayat (5) diubah dan dilakukan penambahan 1 (satu) ayat yakni Ayat (5a), sehingga keseluruhan bunyi Pasal 11 sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1 diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada pimpinan dan anggota DPRK.

(2) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2 diberikan setiap melaksanakan reses kepada pimpinan dan anggota DPRK.

(3) Tunjangan Komunikasi Intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan daerah

(4) Kemampuan Keuangan daerah sebagaiman dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokan dalam 3 (Tiga) kelompok, yaitu Tinggi, sedang dan rendah.

(5) Pemberian Tunjangan komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah Rendah, Paling banyak 3 x Rp. 2.100.000,- = Rp. 6.300.000,-

(5a) Pemberian Tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah Rendah, Paling banyak 3 x Rp. 2.100.000,- = Rp. 6.300.000,-.

3. Ketentuan pada Pasal 16 ayat (5) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1) Dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah dinas dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRK kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

(2) Dalam.....

(2) Dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah dinas bagi Anggota kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan.

(2a) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sewa rumah dan biaya rumah tangga, gas, telpon, air dan listrik.

(3) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

(4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

(5) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), sebagai berikut :
   a. Ketua Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah)
   b. Wakil ketua Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah)
   c. Anggota Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

(6) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), untuk Anggota DPRK Rp. 9.500.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

(7) Dalam hal Pemerintah Kabupaten Bener Meriah telah mampu menyediakan rumah negara, pembayaran tunjangan perumahan dihentikan sejak yang bersangkutan menempati rumah dinas dimaksud.

4. Ketentuan pada Pasal 19 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan bunyi Pasal 19 sebagai berikut :

Pasal 19

(1) Pemberian Dana Operasional (DO) sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
   a. 80 % (Delapan Puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut Lumpsum.
   b. 20 % (Dua Puluh Persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

(2) Besaran DO pimpinan (kelompok rendah) adalah sebagai berikut :
   a. Ketua 2 x 2.100.000,-= Rp. 4.200.000,- (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
   b. Wakil Ketua 1,5 X 1.680.000,-= Rp. 2.520.000,- (Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

5. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 19A dan Pasal 19B, sehingga bunyi sebagai berikut :

Pasal 19A

(1) Bendahara pengeluaran mengajukan surat permintaan pembayaran langsung pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada pengguna anggaran.

(2) Berdasarkan.....

(2) Berdasarkan pengajuan surat permintaan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris DPRK selaku pengguna anggaran mengajukan surat perintah membayar langsung untuk pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada bendahara umum daerah.

(3) surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
   a. daftar penerima DO; dan
   b. pakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRK yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.

(4) Kuasa BUD menerbitkan surat perintah pencairan dana untuk DO berdasarkan surat perintah membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat DPRK.

Pasal 19B

Dalam hal terdapat sisa DO yang tidak digunakan sampai dengan tahun anggaran, bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat dewan menyetorkan sisa DO ke kas daerah.

Pasal II

Dalam hal terdapat sisa DO yang tidak digunakan sampai dengan tahun anggaran, bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat dewan menyetorkan sisa DO ke kas daerah.

Pasal III

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal 30 April 2019 M
24 Sya'ban 1440 H

BUPATI BENER MERIAH,

SARKAWI

Ditetapkan di Redelong
pada tanggal 30 April 2019 M
24 Sya'ban 1440 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

KHAIRUN AKSA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2019 NOMOR : 12